

No Dokumen :

049/POB/SPMI MH-UWH



**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
PENGABDIAN MASYARAKAT
MAGISTER HUKUM**

**UNIVERSITAS WAHID HASYIM
2024**

**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

No Dokumen :	049/POB/SPMI MH-UWH
---------------------	----------------------------



**MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS WAHID HASYIM
SEMARANG
2024**

HALAMAN IDENTIFIKASI

	MAGISTER HUKUM UNIVERSITAS WAHID HASYIM	No. Dokumen : 049/POB/SPMI MH-UWH
		Tanggal : 22 Januari 2024
	POB UPM Magister Hukum	Revisi : 02
		Halaman : 21 halaman

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumus	Tim UPM Magister Hukum			
Dipersiapkan	Tim UPM Magister Hukum			15 Januari 2024
Diperiksa	Dr. M. Shidqon Prabowo, S.H., M.H.	Wakil Dekan		18 Januari 2024
Ditetapkan	Dr. Mastur, S.H., M.H.	Dekan		22 Januari 2024
Dikendalikan	Takwim Azami, SH., M.Kn	UPM FH		25 Januari 2024

Visi Magister Hukum

Menjadi Program Studi Magister Hukum Yang Unggul Ditingkat Nasional Dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Dan Bisnis Berwawasan Ahlussunnah Wal Jama'ah

Misi Magister Hukum

1. Menyelenggarakan Pendidikan Dan Pengajaran Hukum Pada Tingkat Magister Yang Unggul, Inovatif, Dan Berwawasan Ahlusunah Wal Jama'ah
2. Mengembangkan Penelitian Yang Unggul Dibidang Hukum Ekonomi Dan Bisnis
3. Melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Memecahkan Permasalahan-Permasalahan Hukum Ekonomi Dan Bisnis Di Masyarakat

DAFTAR ISI

HALAMAN IDENTIFIKASI	2
A. Tujuan	5
B. Ruang Lingkup	5
C. Unit yang Terkait	5
D. Standart Mutu yang Terkait.....	5
E. Istilah dan Definisi.....	6
F. Urutan Prosedur.....	6
G. Bagan Alir	10
H. Referensi	10

A. Tujuan

Prosedur ini dibuat agar proses pengusulan pengabdian pada masyarakat dapat berjalan sesuai dengan isi standar pengabdian pada masyarakat.

B. Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku untuk semua dosen dilingkungan Universitas Wahid Hasyim

C. Unit yang Terkait

1. Dosen/pelaksana
2. Dekan Magister
3. LLPMP

D. Standart Mutu yang Terkait

1. LLPMP menyusun arah dan kebijakan berdasar rencana induk pengabdian kepada masyarakat dalam 5 tahun dan ditinjau ulang setiap 1 tahun sekali
2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat tidak boleh melanggar nilai-nilai agama, moral dan kemanusiaan.
3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ipteks untuk kepentingan masyarakat seluas-luasnya.
4. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus merujuk kepada kebutuhan nyata di masyarakat;
5. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat seharusnya dapat dilakukan secara lintas program studio
6. Usul pengabdian kepada masyarakat yang diajukan tidak bertentangan dengan kode etik penulisan karya ilmiah sebagaimana diatur dalam Kepmendiknas No.17 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Plagiasi
7. Setiap dosen wajib melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap semester.
8. Setiap dosen hanya diperkenankan mengajukan satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat baik sebagai ketua maupun sebagai anggota dalam satu tahun untuk dana yang bersumber dari LLPMP.
9. Setiap dosen wajib melibatkan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari program studinya masing-masing
10. Pengabdian kepada masyarakat dengan sumber dana dari luar LLPMP mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku.
11. Setiap dosen yang telah selesai melaksanakan pengabdian kepada masyarakat harus mempublikasikan hasil kegiatan tersebut melalui seminar dalam bentuk oral maupun poster atau melalui jurnal pengabdian kepada masyarakat.
12. Dosen tetap program studi dapat melaksanakan kerjasama dengan institusi lain dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

E. Istilah dan Definisi

1. Pengabdian kepada masyarakat oleh perguruan tinggi adalah pengamalan IPTEKS yang dilakukan oleh perguruan tinggi secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat (diluar kampus yang tidak terjangkau oleh program pendidikan formal yang membutuhkannya, dalam upaya meyukseskan pembangunandan mengembangkan manusia pembangunan.
2. Proposal adalah usulan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diajukan oleh dosen
3. Laporan adalah kumpulan hasil kegiatan yang telah dilakukan dalam bentuk sofhcopy dan hardcopy dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan
4. Monitoring dan evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kemajuan kegiatan berdasarkan pada perencanaan kegiatan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dalam perencanaan kegiatan tersebut.
5. HKI adalah hak yang timbul dari hasil kecerdasan daya pikir yang menghasilkan sebuah produk atau proses yang berguna bagi masyarakat.

F. Urutan Prosedur

TAHAPPENGAJUANPROPOSAL

- a. LLPMP menyampaikan informasi penawaran pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari sumber dana baik internal maupun eksternal ke Magister dan program studi melalui web dan surat.
- b. Dosen membuat proposal sesuai dengan panduan proposal dari penyandang dana dan telah disahkan oleh Dekan dan diajukan kepada LLPMP.
- c. LLPMP melakukan pemeriksaan proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan format dan pedoman yang ditentukan untuk proposal yang diajukan dan berbagai kelengkapan lainnya
- d. Pengesahan proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh Ketua LLPMP setelah diperiksa dan divalidasi oleh Sekretaris LLPMP
- e. Proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah disahkan dibuatkan dafhar usulan, pemeriksaan berkas dan dikirimkan kepada penyandang dana oleh LLPMP
- f. Proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan berkas lengkap diarsip oleh bagian administrasi LLPMP
- g. Bukti terima pengiriman untuk monitoring usulan proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh LLPMP

TAHAP REKRUTMEN REVIEWER PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- a. LLPMP menginformasikan penawaran menjadi reviewer beserta persyaratan ke Magister lewat web dan surat.
- b. Dosen yang memenuhi syarat, dapat mengajukan diri sebagai reviewer ke LLPMP menurut panduan dan borang yang disediakan LLPMP
- c. Borang yang sudah dikirimkan diperiksa sesuai kelengkapan dan syarat-syarat oleh LLPMP.

- d. Ketua LLPMP dapat membentuk tim/panitia seleksi reviewer yang bertugas menyeleksi calon reviewer.
- e. Hasil seleksi calon reviewer diverifikasi oleh Ketua LLPMP, dan dibuatkan daftar nama calon reviewer LLPMP.
- f. Calon reviewer yang telah masuk daftar diusulkan oleh Ketua LLPMP untuk mendapatkan SK Rektor
- g. Daftar nama reviewer yang sudah mendapat SK Rektor diumumkan melalui web dan surat
- h. Berdasarkan SK Rektor, LLPMP menetapkan penjadwalan tugas reviewer

TAHAP PELAKSANAAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- a. LLPMP menyampaikan informasi tentang pengumuman proposal pengabdian kepada masyarakat yang lolos dari penyandang dana melalui web dan surat.
- b. LLPMP memberitahukan kepada Dosen/Pelaksana pengusul kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- c. LLPMP melakukan penandatanganan kontrak kerja dengan penyandang dana dan mempersiapkan berbagai dokumen pendukung.
- d. LLPMP melakukan sosialisasi isi kontrak dan mekanisme pelaksanaan kepada semua Dosen/Pelaksana kegiatan sebagai penerima dana.
- e. LLPMP melaksanakan penandatanganan kontrak kerja sama dengan Dosen/Pelaksana Kegiatan
- f. LLPMP melakukan pencairan dana pertermin melalui bendahara Universitas Wahid Hasyim berdasarkan persetujuan Warek II.
- g. LLPMP melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi internal atas kegiatan yang sedang berjalan.
- h. Dosen/Pelaksana Kegiatan wajib menyerahkan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan kepada LLPMP untuk diteruskan kepada penyandang dana sebagai dasar untuk monitoring evaluasi eksternal.
- i. Dosen/Pelaksana kegiatan wajib menyerahkan laporan akhir pelaksanaan kegiatan beserta kelengkapannya.

TAHAP MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL (MONEVIN) KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- a. LLPMP memberitahukan informasi tentang jadwal monev internal kegiatan pengabdian masyarakat kepada dosen/pelaksana kegiatan
- b. LLPMP melakukan persiapan pelaksanaan monev dimulai dengan penunjukan reviewer pelaksana dan penyiapan lembar evaluasi
- c. Tim monev melakukan penilaian pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan Surat Tugas dari LLPMP.
- d. Monev yang dilakukan oleh tim internal maupun eksternal/reviewer/asesor, meliputi antara lain: Paparan dan visitasi lapangan dengan tujuan melihat kesesuaian kegiatan dengan rencana (proposal), menilai kemajuan kegiatan berdasarkan logbook dan realisasi penggunaan anggaran menemu kenali permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan, mendiskusikan dengan pelaksana terkait dengan solusi dari permasalahan yang ada.
- e. Tim monev melakukan verifikasi laporan kegiatan dan laporan keuangan

- dengan dokumen pendukungnya.
- f. LLPMP membuat laporan hasil kegiatan monev dan melampirkan dokumen pendukungnya.
 - g. Pengesahan laporan kegiatan dan keuangan oleh Ketua LLPMP.
 - h. Pengiriman laporan kegiatan monev LLPMP ke penyandang dana berikut mengarsip bukti tanda terima laporan

TAHAP PELAPORAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- a. LLPMP menyampaikan informasi tentang pengumpulan laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan dokumen kontrak kepada dosen/pelaksana kegiatan.
- b. Dosen/Pelaksana Kegiatan membuat laporan kegiatan sesuai dengan format dan melampirkan dokumen pendukungnya.
- c. Dosen/Pelaksana kegiatan mengumpulkan laporan kegiatan ke LLPMP.
- d. Ketua LLPMP melakukan verifikasi atas laporan kegiatan dan keuangan dengan kelengkapan dokumen pendukungnya
- e. Ketua LLPMP melakukan pengesahan laporan kegiatan dan laporan keuangan
- f. LLPMP melakukan pengiriman laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ke penyandang dana dan mengarsip bukti tanda terima\laporan

TAHAP PENCAIRAN DANA KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- a. Ketua LLPMP melakukan penandatanganan kontrak dengan pelaksana kegiatan pengabdian masyarakat
- b. Tim pelaksana menyerahkan berkas pencairan dana sesuai dengan termin yang tercantum dalam surat kontrak
- c. Sekretaris LLPMP melakukan verifikasi berkas pengajuan pencairan dana dari tim pelaksana
- d. Ketua LLPMP memberikan persetujuan pencairan dana.
- e. Pencairan dana oleh bendahara Universitas Wahid Hasyim berdasarkan persetujuan Warek II, ata susulan Ketua LLPMP dengan cara transfer melalui rekening maupun tunai.
- f. Dokumen pertanggungjawaban yang sah diarsip oleh sekretaris LLPMP.

TAHAP TINDAKLANJUTKEGIATANPENGABDIANKEPADAMASYARAKAT

- a. LLPMP akan menelaah laporan hasil pengabdian kepada masyarakat berupa temuan-temuan yang berupa produk: teknologi tepat guna/rekayasa publik yang bertujuan untuk mengevaluasi hasil kegiatan agar dapat dimanfaatkan oleh pihak terkait
- b. Temuan-temuan tersebut kemudian akan diimplementasikan melalui kaji tindak untuk mengetahui apakah produk tersebut benar teruji secara nyata
- c. Penguji (pihakeksternal) memberikan nilai apakah produk tersebut dapat diaplikasikan ke masyarakat, apabila tidak sesuai maka pelakasa kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus menganalisa kembali hasil temuannya
- d. Produk yang diusulkan oleh pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat diaplikasikan setelah adanya validasi dari penguji bahwa produk tersebut teruji secara nyata

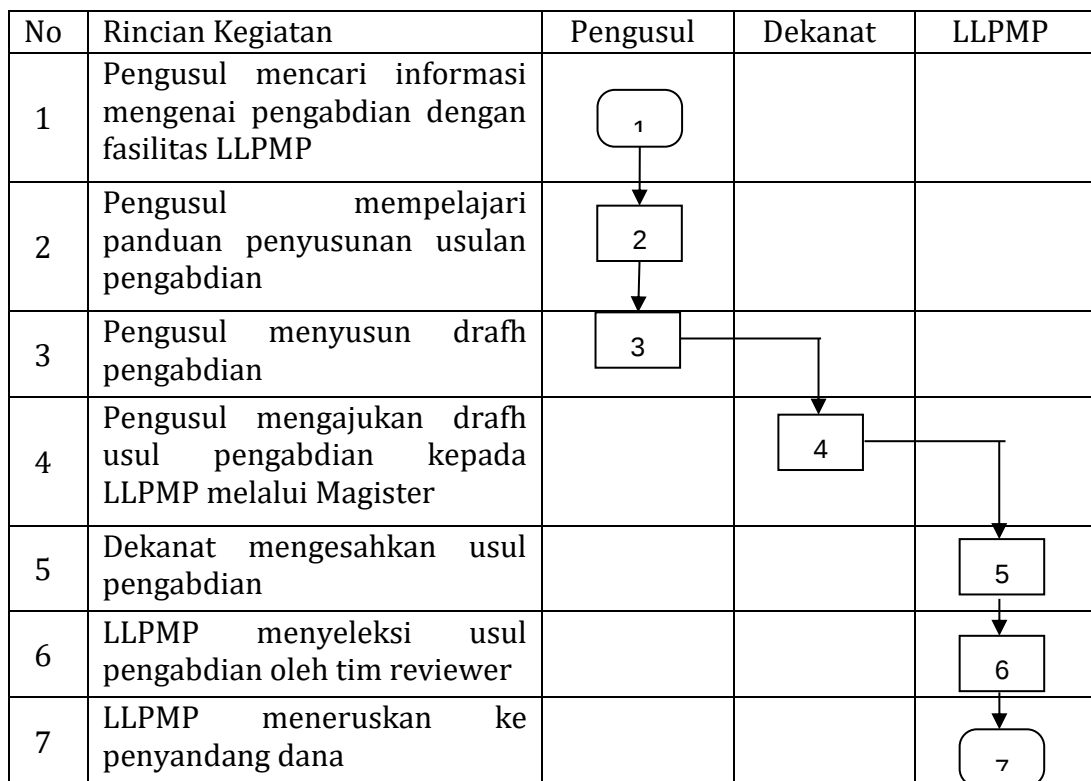
- e. LLPMP akan memberikan rekomendasi produk yang layak untuk mendapatkan perlindungan HKI, dipublikasikan melalui poster atau jurnal abdimas

TAHAP PENGAJUAN HKI

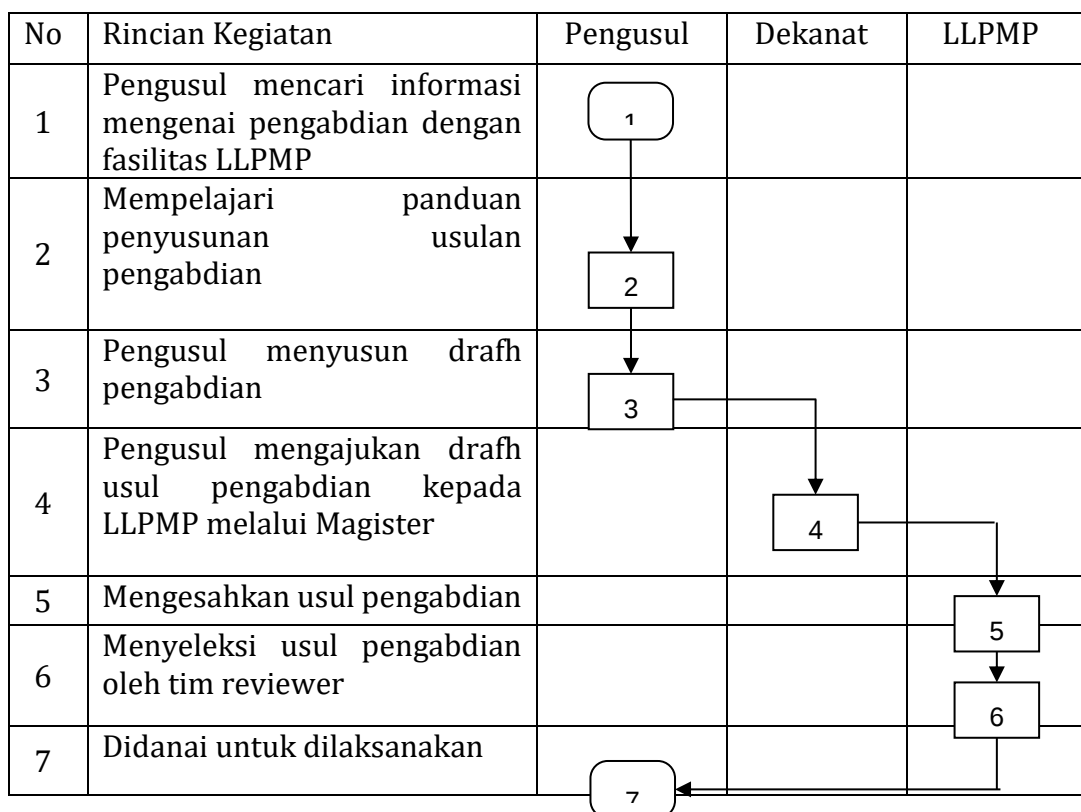
- 1) Dosen/ Pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berminat menyiapkan drafh HKI dan mengajukan kepada Dirjen HKI
- 2) Dirjen HKI mengeluarkan nomor permohonan HKI, dan mengumumkan kepada dosen/pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan diterima atau tidaknya paten yang diajukan
- 3) Apabila diterima dosen/pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat menindaklanjuti hasil penerimaan,

G. Bagan Alir

a. Pengabdian Eksternal



b. Pengabdian internal



H. Referensi

I. Formulir/Lampiran

**USUL PROGRAM
PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS WAHID HASYIM**

JUDUL



Oleh :
TIM PENGUSUL
(Nama, NIP./ NPP. Dan NIDN)

UNIT PENGUSUL
UNIVERSITAS WAHID HASYIM
TAHUN

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Pengabdian	:
1. Mitra Program Pengabdian	:
2. Ketua Tim Pengusul	:
a. Nama	:
b. NIP./ NPP.	:
c. Jabatan/ Golongan	:
d. Jurusan/ Magister	:
e. Perguruan Tinggi	:
f. Bidang Keahlian	:
g. Alamat Kantor/ Telp./ Fax./ E-mail:	:
h. Alamat Rumah/ Telp./ Fax./ E-mail	:
3. Anggota Tim Pengusul	:
a. Jumlah Anggota	:
b. Nama Anggota I/ Bbidang Keahlian:	:
c. Nama Anggota II/ Bbidang Keahlian	:
d. Nama Anggota III/ Bbidang Keahlian	:
e. Mahasiswa yang terlibat	:
4. Lokasi Kegiatan/ Mitra I	:
a. Wilayah Mitra (Desa/ Kecamatan)	:
b. Kabupaten/ Kota	:
c. Propinsi	:
d. Jarak PT Ke Lokasi Mitra (KM)	:
Lokasi Kegiatan/ Mitra II	:
a. Wilayah Mitra (Desa/ Kecamatan)	:
b. Kabupaten/ Kota	:
c. Propinsi	:
d. Jarak PT Ke Lokasi Mitra (KM)	:
5. Luaran Yang Dihasilkan	:
6. Jangka Waktu Pelaksanaan	:
7. Biaya Total	:
- Dikti	:
- Sumbangan lain.	:

Mengetahui,

Dekan Magister,

Ketua Tim Pengusul,

.....
NIP/ NPP.

.....
NIP/ NPP.

Mengetahui,
Ketua LLPMP
Universitas Wahid Hasyim

.....
NIP/ NPP.

SISTEMATIKA USUL PENGABDIAN

1. Latar Belakang

Pengabdian pada masyarakat merupakan salah satu program pengabdian pada masyarakat (LPMP) yang dirumuskan dan dikembangkan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Wahid Hasyim. Sebagaimana telah diketahui bahwa pengabdian pada masyarakat difokuskan pada penerapan hasil IPTEKS perguruan tinggi untuk meningkatkan ketrampilan dan pemahaman IPTEKS masyarakat. Program ini dilaksanakan dalam bentuk pendidikan, pelatihan, dan pelayanan masyarakat serta kajian tindakan dari IPTEKS yang dihasilkan perguruan tinggi. Khalayak sarannya adalah masyarakat luas, baik perorangan, kelompok, komunitas maupun lembaga, di perkotaan atau perdesaan.

Kegiatan LPMP bersifat problem solving, komprehensif, bermakna, tuntas, dan berkelanjutan (sustainable) dengan sasaran masyarakat. Hal-hal inilah yang menjadi alasan dikembangkannya program pengabdian pada masyarakat.

Luaran program pengabdian pada masyarakat dapat berupa :

- 1) Jasa
- 2) Metode
- 3) Produk/ Barang dan
- 4) Paten

Yang kesemuanya itu mampu memberi dampak pada :

- (a) Up-dating IPTEKS di masyarakat
- (b) Peningkatan produktifitas masyarakat
- (c) Peningkatan atensi akademisi terhadap kelompok masyarakat,
- (d) Peningkatan kegiatan pengembangan ilmu, teknologi dan seni di perguruan tinggi.

Program pengabdian pada masyarakat dibiayai sepenuhnya melalui LLPMP.

2. Daftar Isi

ABSTRAK

Kemukakan tujuan jangka panjang dan target khusus yang ingin dicapai serta metode yang akan dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut. Abstrak harus mampu menguraikannya secara cermat dan singkat tentang rencana kegiatan pengabdian yang diusulkan. Abstrak diketik dengan jarak 1,5 spasi.

BAB I PENDAHULUAN

Uraikan latar belakang dan permasalahan yang akan menjadi urgensi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Jelaskan juga jenis pengabdian/ produk pengabdian kepada masyarakat sebagai terapan IPTEKS.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Kemukakan state of the art dalam pengabdian, gunakan pustaka acuan primer yang relevan dan terkini. Jelaskan juga studi pendahuluan yang telah dilaksanakan dan hasil yang sudah dicapai, termasuk roadmap pengabdian.

BAB III METODE PENERAPAN IPTEKS

Dilengkapi dengan bagan alir pengabdian yang menggambarkan apa yang akan

dilaksanakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

BAB IV JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal pelaksanaan pengabdian dibuat untuk 1 s/d 6 bulan dalam bentuk Diagram Alur

3. Daftar Pustaka

Disusun berdasarkan sistem nama dan tahun, dengan urutan abjad nama pengarang, tahun, judul tulisan, dan sumber. Hanya pustaka yang dikutip dalam usul pengabdian kepada masyarakat yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.



**FORMULIR PENILAIAN USUL
PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS WAHID HASYIM**

I. Identitas Pengabdian

1. Judul Pengabdian :
2. Ketua Tim :
3. Bidang Ilmu :
4. Jumlah Anggota : orang
5. Biaya yang disetujui : Rp.

II. Kriteria dan Acuan Penilaian

NO	KRITERIA	ACUAN PENILAIAN	BOBOT (%)	SKOR	NILAI
1	Masalah Yang Ditangani	a. Judul b. Pendahuluan c. Tinjauan Pustaka d. Perumusan Masalah	25		
2	Tujuan dan Manfaat	a. Tujuan b. Manfaat	20		
3	Kerangka Berpikir	a. Pemecahan Masalah b. Kalayak Sasaran c. Keterkaitan d. Metode Kegiatan	25		
4	Evaluasi	a. Rancangan Evaluasi	10		
5	Fisibilitas Pengabdian	a. Rencana dan Jadwal b. Organisasi Pelaksana c. Rencana Belanja d. Lain-lain	20		
	Total		100		

Keterangan :

Skor ; 1,2,4 atau 5 (1= sangat kurang, 2= Kurang, 4= baik, 5= sangat baik)

Nilai = Bobot x skor ; Batas penerimaan (Passing Grade) = 350 tanpa skor 1.

*) Coret yang tidak perlu

Rekomendasi : Diterima/ ditolak

Alasan penolakan : a, b, c, d, e, f, g, h, i.

Saran Perbaikan

.....
.....
.....
.....

Semarang,

(.....)

Nomor : FM/Prjnjan Abdimas/Std 13/ 003



SURAT PERJANJIAN
PELAKSANAAN HIBAH PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS WAHID HASYIM
TAHUN ANGGARAN

Nomor : /B.06.01/LLPMP/.../...

Pada hari ini tanggal bulan tahun, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Wahid Hasyim, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. : Dosen Magister Universitas Wahid Hasyim, selanjutnya disebut sebagai

PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak berdasarka kepada :

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003;
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003;
3. Undang-undang Republik Indonesia No. 01 Tahun 2004;
4. Undang-undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2004;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 tahun 2004;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 tahun 2004;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 84/P/Tahun 2009;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 1827/A.A3/KU/2005;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 15 Tahun 2005;

10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 451/A3.3/KU/2005;

11. Statuta Universitas Wahid Hasyim Semarang

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikat diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut;

Pasal 1

1. **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Penelitian dengan judul
“
2. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

Pasal 2

1. **PIHAK PERTAMA** menyalurkan dana untuk kegiatan yang dimaksud pada Pasal 1 sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang diserahkan dalam 2 (dua) tahap.
2. Tahap pertama **PIHAK PERTAMA** menyerahkan dana sebesar 70% kepada **PIHAK KEDUA**.
3. Tahap kedua **PIHAK PERTAMA** menyerahkan dana sebesar 30% kepada **PIHAK KEDUA**, setelah **PIHAK KEDUA** menyelesaikan kewajiban serangkaian kegiatan penelitian, setelah di Monev, telah mengikuti Seminar Hasil Penelitian dan mengumpulkan Laporan Akhir serta Artikel Ilmiah.

Pasal 3

1. **PIHAK KEDUA** harus menyelesaikan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 selambat-lambatnya pada tanggal
2. **PIHAK KEDUA** harus bersedia di Monev.
3. **PIHAK KEDUA** wajib mengirimkan 2 (dua) eksemplar Laporan Akhir Hasil Penelitian dan 1 (satu) eksemplar Artikel Ilmiah dalam bentuk hard copy dan dalam bentuk soft copy.
4. **PIHAK KEDUA** wajib mempresentasikan hasil penelitiannya dalam Seminar Hasil Penelitian yang diadakan oleh LLPMP.
5. Apabila pada batas waktu yang telah ditentukan belum menyerahkan laporan kegiatan, **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan biaya yang telah diterima dari LLPMP, dan kelalaian atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan gugurnya hak untuk mengajukan usulan Penelitian pada tahun berikutnya.

Pasal 4

Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), dan 1 (satu) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

Semarang,

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(Ketua LLPMP)

(Nama Terang)

NPP.

NPP.



Nomor : FM/Monev-In/Std
13/ 004

MOVEV-IN PROGRAM PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
LLPMP UNIVERSITAS WAHID HASYIM

1. Judul :
2. Ketua Tim Pelaksana :
3. Tempat :
4. Kemajuan Pelaksanaan :
5. Prospek Keberlanjutan Program :
6. Lain-lain :
7. Saran Perbaikan :

Semarang,

BERITA ACARA
TIM MONEV-IN
LLPMP UNIVERSITAS WAHID HASYIM

Pada hari ini, (.....), Tim Monev-In LLPMP Universitas Wahid Hasyim dalam acara monitoring evaluasi Program Memutuskan bahwa

No	Keterangan	Uraian	Kepuasan
1	Kemajuan Pelaksanaan	a. Kesesuaian dengan rencana b. Persentasi kemajuan dibandingkan dengan rencana	
2	Realisasi Dana Mitra	Berupa sarana dan prasarana	
3	Peran Serta Mitra	a. Dalam pelaksanaan b. Dalam pemantauan c. Dalam penyelesaian masalah	
4	Peran Serta Perguruan Tinggi	a. Dalam pelaksanaan b. Dalam pemantauan c. Dalam penyelesaian masalah	
5	Prospek Keberlanjutan Program	a. Perencana PT pelaksana, Pemda dan PT. Mitra untuk tahun berikutnya b. Kesiapan dana Pemda untuk tahun selanjutnya	

Masukan dan Rekomendasi :

Apabila terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan

Semarang,

Anggota Tim :

Tanda Tangan